



P U T U S A N
Nomor 123/PID/2016/PT. PLG

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : MUHAMAD NUTRIANSYAH SAPUTRA als MARKO bin MARKOS ;
Tempat lahir : Gunung Ibul (Prabumulih) ;
Umur/Tgl. Lahir : 19 Tahun /10 Januari 1997 ;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl. Sumatera No. 79 Rt.001 Rw.001 Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Juru Parkir ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Maret 2016 sampai dengan tanggal 19 April 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 20 April 2016 sampai dengan tanggal 29 Mei 2016 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, sejak tanggal 30 Mei 2016 sampai dengan tanggal 28 Juni 2016 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2016 sampai dengan tanggal 19 Juni 2016 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 08 Juni 2016 sampai dengan tanggal 07 Juli 2016 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, sejak tanggal 08 Juli 2016 sampai dengan tanggal 05 September 2016 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 15 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 13 September 2016 ;

Hal 1 dari 18 halmPut. No. 123/PID/2016/PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 14 September 2016 sampai dengan tanggal 12 November 2016 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Marshal Fransturdi, SH. Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Sum-Sel Cabang Prabumulih yang berkantor di Komplek DKT/Depan YON ZIPUR 2 No.03 Rt. 03 Rw. 01 Prabumulih Barat, Kota Prabumulih, berdasarkan penetapan Hakim Ketua Majelis No.120/Pid.Sus/2016/PN. Pbm tanggal 15 Juni 2016 tentang penunjukan Penasihat Hukum yang mendampingi terdakwa ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 123/PEN.PID/2016/PT. PLG, tanggal 02 September 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Prabumulih, tanggal 10 Agustus 2016 Nomor 120/Pid.Sus/2016/PN. Pbm, serta surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perk ; PDM-62/Euh.2/PBM.1/05/2016 tanggal 01 Juni 2016 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut ;

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa MUHAMAD NUTRIANSYAH SAPUTRA Alias MARKO Bin MARKOS pada hari Senin Tanggal 28 Maret 2016 sekitar pukul 17.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Maret 2016, bertempat di Jl. Lingkar Timur depan SMAN 7 Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu-shabu**

Hal 2 dari 18 halm Put. No. 123/PID/2016/PT.PLg



dengan berat netto 0,034 gram (berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor LAB: 906/NNF/2016 Tanggal 04 April 2016), Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Bermula ketika saksi Innaka Asbar, SH Bin Arjuna dan saksi Zico Arlando, SH Bin Firdaus keduanya merupakan anggota Polri melakukan patroli rutin di sepanjang Jl. Lingkar Timur depan SMAN 7 Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih dan ketika saksi Innaka Asbar, SH Bin Arjuna dan saksi Zico Arlando, SH Bin Firdaus melintas di depan SMAN 7 Prabumulih saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki yang salah satunya adalah terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan gerak-gerik mencurigakan. Kemudian saksi Innaka Asbar, SH Bin Arjuna menghentikan sepeda motor tersebut, namun ketika didekati salah satu dari laki-laki tersebut berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa berhasil diamankan ketika mencoba akan melarikan diri, kemudian saksi Zico Arlando, SH Bin Firdaus melakukan penggeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu-shabu digenggaman tangan kiri terdakwa. Selanjutnya saksi Innaka Asbar, SH Bin Arjuna melakukan interograsi lisan terhadap terdakwa dan terdakwa mengaku jika terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari Dedi (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 sekitar pukul 16.00 WIB dengan cara terdakwa dan Akbar (belum tertangkap) serta seorang lagi teman sdr. Akbar yang tidak terdakwa kenal, masing-masing patungan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah uang tersebut terkumpul kemudian terdakwa berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat ke daerah Karang Jaya dan menemui sdr. Dedi (belum tertangkap) untuk membeli 1 (satu) paket Shabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per paket dan terdakwa menyimpan 1 (satu) paket shab-shabu tersebut digenggaman tangan kirinya. Kemudian terdakwa pergi menemui sdr. Akbar (belum tertangkap) di jembatan Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, namun sesampainya di jembatan tersebut sdr. Akbar sudah tidak berada ditempat

Hal 3 dari 18 halm Put. No. 123/PID/2016/PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dan hanya ada teman sdr. Akbar. Kemudian terdakwa dan teman sdr. Akbar tersebut pergi meninggalkan tempat tersebut dengan berboncengan motor dimana posisi terdakwa adalah sebagai orang yang dibonceng, namun ketika motor yang mereka naiki melewati SMAN 7 Prabumulih tiba-tiba motor tersebut dihentikan oleh anggota Polisi berpakaian preman yang sedang melakukan patroli dan akhirnya terdakwa ditangkap bersama barang bukti 1 (satu) paket Shabu yang berada digenggaman tangan kiri terdakwa, sedangkan teman sdr. Akbar berhasil melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor tersebut. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa kemudian terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut dilakukan pengujian yang ditandatangani oleh I Made Swetra S.Si.M.Si, Edhi Suryanto,S.Si,Apt,MM, Niryasti,S.Si,M.Si selaku pemeriksa dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Kombes Pol. I Nyoman Sukena, SIK dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 906/NNF/ 2015 tanggal 04 April 2016 dengan hasil pengujian pada pokoknya menerangkan : Kesimpulan : Kristal warna putih dengan berat netto 0,034 gram mengandung Metamfetamina (termasuk Narkotika golongan I nomor 61 dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Sisa barang bukti yang digunakan untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik dengan berat netto 0,017 gram

Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tanpa izin dari instansi yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**ATAU
KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa MUHAMAD NUTRIANSYAH SAPUTRA Alias MARKO Bin MARKOS pada hari Senin Tanggal 28 Maret 2016 sekitar pukul

Hal 4 dari 18 halm Put. No. 123/PID/2016/PT.Plg



17.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Maret 2016, bertempat di Jl. Lingkar Timur depan SMAN 7 Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat netto 0,034 gram (berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor LAB: 906/NNF/2016 Tanggal 04 April 2016).** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula ketika saksi Innaka Asbar, SH Bin Arjuna dan saksi Zico Arlando, SH Bin Firdaus keduanya merupakan anggota Polri melakukan patroli rutin di sepanjang Jl. Lingkar Timur depan SMAN 7 Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih dan ketika saksi Innaka Asbar, SH Bin Arjuna dan saksi Zico Arlando, SH Bin Firdaus melintas di depan SMAN 7 Prabumulih saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki yang salah satunya adalah terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan gerak-gerik mencurigakan. Kemudian saksi Innaka Asbar, SH Bin Arjuna menghentikan sepeda motor tersebut, namun ketika didekati salah satu dari laki-laki tersebut berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa berhasil diamankan ketika mencoba akan melarikan diri, kemudian saksi Zico Arlando, SH Bin Firdaus melakukan pengeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu-shabu digenggaman tangan kiri terdakwa. Selanjutnya saksi Innaka Asbar, SH Bin Arjuna melakukan interogasi lisan terhadap terdakwa dan terdakwa mengaku jika terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari Dedi (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 sekitar pukul 16.00 WIB dengan cara terdakwa dan Akbar (belum tertangkap) serta seorang lagi teman sdr. Akbar yang tidak terdakwa kenal, masing-masing patungan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah uang tersebut terkumpul kemudian terdakwa berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit

Hal 5 dari 18 halm Put. No. 123/PID/2016/PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor Honda Beat ke daerah Karang Jaya dan menemui sdr. Dedi (belum tertangkap) untuk membeli 1 (satu) paket Shabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per paket dan terdakwa menyimpan 1 (satu) paket shab-shabu tersebut digenggaman tangan kirinya. Kemudian terdakwa pergi menemui sdr. Akbar (belum tertangkap) di jembatan Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, namun sesampainya di jembatan tersebut sdr. Akbar sudah tidak berada ditempat tersebut dan hanya ada teman sdr. Akbar. Kemudian terdakwa dan teman sdr. Akbar tersebut pergi meninggalkan tempat tersebut dengan berboncengan motor dimana posisi terdakwa adalah sebagai orang yang dibonceng, namun ketika motor yang mereka naiki melewati SMAN 7 Prabumulih tiba-tiba motor tersebut dihentikan oleh anggota Polisi berpakaian preman yang sedang melakukan patroli dan akhirnya terdakwa ditangkap bersama barang bukti 1 (satu) paket Shabu yang berada digenggaman tangan kiri terdakwa, sedangkan teman sdr. Akbar berhasil melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor tersebut. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa kemudian terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut dilakukan pengujian yang ditandatangani oleh I Made Swetra S.Si.M.Si, Edhi Suryanto,S.Si,Apt,MM, Niryasti,S.Si,M.Si selaku pemeriksa dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Kombes Pol. I Nyoman Sukena, SIK dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 906/NNF/ 2015 tanggal 04 April 2016 dengan hasil pengujian pada pokoknya menerangkan :

Kesimpulan : Kristal warna putih dengan berat netto **0,034** gram
Mengandung Metamfetamina(termasuk Narkotika golongan I nomor 61 dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Sisa barang bukti yang digunakan untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik dengan berat netto **0,017** gram ;



Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu tanpa izin dari instansi yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU
KETIGA

Bahwa ia Terdakwa MUHAMAD NUTRIANSYAH SAPUTRA Alias MARKO Bin MARKOS pada hari yang tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam Tahun 2016, bertempat di kebun karet yang ada di kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, **selaku penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, terdakwa menggunakan narkotika jenis Shabu di kebun karet yang ada di kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, dengan cara pertama terdakwa memasang 2 (dua) buah pipet plastik ke dalam botol Aqua (bong) kemudian salah satu pipet plastik tersebut terdakwa pasang pirek kaca, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket shabu-shabu dan memasukkan shabu-shabu tersebut kedalam pirek kaca tersebut dan membakarnya dengan menggunakan korek api gas. Setelah mengeluarkan asap kemudian terdakwa menghisap asap pembakaran shabu-shabu tersebut dengan menggunakan ujung pipet yang lain sampai akhirnya shbau-shabu yang ada di pirek kaca tersebut habis. Selanjutnya setelah terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut terdakwa akan merasa lebih bersemangat dalam menjalankan aktifitasnya dan apabila terdakwa tidak menggunakan shabu-shabu tersebut maka perasaan terdakwa menjadi kurang bersemangat dan merasa lesu.

Kemudian pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa bersama dengan Akbar (belum tertangkap) serta seorang lagi

Hal 7 dari 18 halm Put. No. 123/PID/2016/PT.Plg



teman sdr. Akbar yang tidak terdakwa kenal, masing-masing patungan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah uang tersebut terkumpul kemudian terdakwa berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat ke daerah Karang Jaya dan menemui sdr. Dedi (belum tertangkap) untuk membeli 1 (satu) paket Shabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per paket dan terdakwa menyimpan 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut digenggaman tangan kirinya. Kemudian terdakwa pergi menemui sdr. Akbar (belum tertangkap) dijematan Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih dikarenakan mereka sepakat akan menggunakan shabu-shabu tersebut, namun sesampainya dijematan tersebut sdr. Akbar sudah tidak berada ditempat tersebut dan hanya ada teman sdr. Akbar. Kemudian terdakwa dan teman sdr. Akbar tersebut pergi meninggalkan tempat tersebut dengan berboncengan motor dimana posisi terdakwa adalah sebagai orang yang dibonceng, namun ketika motor yang mereka naiki melewati SMAN 7 Prabumulih tiba - tiba motor tersebut dihentikan oleh anggota Polisi berpakaian preman yang sedang melakukan patroli dan akhirnya terdakwa ditangkap bersama barang bukti 1 (satu) paket Shabu yang berada digenggaman tangan kiri terdakwa, sedangkan teman sdr. Akbar berhasil melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor tersebut. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, No. Reg. Perkara : PDM – 62/Euh.2/PBM.1/05/2016, tertanggal 03 Agustus 2016, menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMAD NUTRIANSYAH SAPUTRA ALIAS MARKO BIN MARKOS** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan

Hal 8 dari 18 halmPut. No. 123/PID/2016/PT.Plg



- tanaman”, sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan kedua.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa **MUHAMAD NUTRIANSYAH SAPUTRA ALIAS MARKO BIN MARKOS** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
 - 3 Memerintahkan terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara.
 - 4 Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,034 gram (sisanya setelah digunakan untuk pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik 0,017 gram).
- Dirampas untuk dimusnahkan**
- 5 Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 120/Pid.Sus/2016/PN.Pbm, tanggal 10 Agustus 2016, telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Muhamad Nutriansyah Saputra Alias Marko Bin Markos** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa Hak dan melawan hukum sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Muhamad Nutriansyah Saputra Alias Marko Bin Markos** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,034 gram;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Hal 9 dari 18 halm Put. No. 123/PID/2016/PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 120/Pid.Sus/2015/PN.Pbm, tanggal 10 Agustus 2016 tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 15 Agustus 2016, sesuai dengan akta permintaan banding Nomor 06/Akta.Pid/2016/PN.Pbm dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 16 Agustus 2016 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih pada tanggal 22 Agustus 2016, dan salinan memori banding tersebut telah diserahkan secara sempurna kepada Terdakwa pada tanggal 22 Agustus 2016 ;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 22 Agustus 2016 sesuai dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 120/Pid.Sus/2016/PN.Pbm ;

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan dalam peradilan tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka oleh karenanya secara formil permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, dalam memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan kekeliruan, karena terhadap perkara ini terbukti adanya perbuatan pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam surat dakwaan Kedua namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih telah membuktikan terdakwa melakukan tindak pidana "selaku penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dimaksud

Hal 10 dari 18 halm Put. No. 123/PID/2016/PT.Plg



dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Dengan demikian Pengadilan Negeri Prabumulih telah keliru menerapkan hukum pembuktian dalam mempertimbangkan unsur “Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”.

Bahwa kekeliruan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih dalam mempertimbangkan unsur “Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” yang menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih tidak terpenuhi dapat dilihat dari pertimbangan dalam putusan halaman 20 yang pada pokoknya “menimbang bahwa pada kenyataannya perbuatan terdakwa dalam memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I dalam bentuk shabu tersebut bukan untuk tujuan menyediakan untuk orang lain dalam bentuk perbuatan pasif sebagaimana dimaksud dalam penafsiran majelis hakim mengenai makna dari pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika) melainkan terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I tersebut dengan tujuan untuk digunakan untuk diri sendiri, sedangkan mengenai akan digunakan bersama Akbar dan teman Akbar karena Akbar dan teman Akbar adalah orang yang mempunyai ide, mengajak serta menyuruh dan ikut berpatungan uang untuk memperoleh narkotika tersebut, sehingga perbuatan terdakwa untuk menggunakan narkotika tersebut bersama Akbar dan teman Akbar bukan termasuk kategori menyediakan sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya perbuatan terdakwa tersebut tidak dapat dikategorikan masuk atau memenuhi unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga oleh karenanya Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai telah terbuktinya pasal pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika”.

Pertimbangan dalam putusan tersebut, merupakan pertimbangan yang keliru. Bahwa majelis hakim hanya memperhatikan keterangan dari

Hal 11 dari 18 halm Put. No. 123/PID/2016/PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa saja, dimana terdakwa memberikan keterangan yang menitikberatkan bahwa Akbar lah yang berperan dalam dalam tindak pidana narkoba ini karena Akbar dan teman Akbar adalah orang yang mempunyai ide, mengajak serta menyuruh dan ikut berpatungan uang untuk memperoleh narkoba tersebut padahal pada saat dilakukan penangkapan Akbar melarikan diri dan tidak pernah Penuntut Umum hadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini dan oleh karena itu Majelis Hakim hanya berdasarkan pada keterangan dari terdakwa yang apabila dihubungkan dengan ketentuan pasal 189 ayat (3) KUHP bahwa “keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri”.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, baik itu pada saat pemeriksaan saksi dan pemeriksaan terdakwa tidak ditemukan satu pun alasan pembenar atau petunjuk yang menyatakan terdakwa sebagai penyalahguna narkoba karena diketahui dengan ditangkapnya terdakwa di jalan umum pada saat dilakukan patrol rutin dan adanya upaya dari terdakwa untuk melawan dan menghilangkan barang bukti dengan cara membuang Shabu yang berada di genggam tangan kiri terdakwa serta adanya hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik bahwa hasil urine terdakwa **tidak mengandung sediaan narkoba**. Maka sebenarnya pembuktian Penuntut Umum telah sesuai dengan pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam surat dakwaan Kedua.

2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam halaman 26 alinea kedua disebutkan sebagai berikut “menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat (1) KUHP bahwa perbuatan mencoba melakukan kejahatan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak ada selesainya pelaksanaan itu bukan semata mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, perbuatan tersebut dapat dipidana, maka jelas bahwa perbuatan terdakwa tersebut terbukti secara hukum sebagai perbuatan percobaan menggunakan narkoba golongan I untuk diri sendiri secara bersama-sama secara melawan hukum. Dengan demikian dakwaan ketiga pasal 127 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah dianggap terbukti secara hukum, dengan pertimbangan bahwa seharusnya dakwaan pasal 53 KUHP dan

Hal 12 dari 18 halm Put. No. 123/PID/2016/PT.Plg



pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP di juncto kan dalam dakwaan pasal 127 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, saksi Innaka Asbar Bin Arjuna dan saksi Zico Arlando Bin Firdaus (keduanya merupakan Anggota POLRI) yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada saat melakukan patroli rutin di jalan umum depan SMAN 7 Prabumulih, dimana pada saat itu terdakwa sedang berboncengan dengan Akbar (belum tertangkap), karena diketahui dengan ditangkapnya terdakwa di jalan umum yang sebenarnya dapat dilalui oleh siapapun dengan tujuan yang berbeda. Kemudian bahwa adanya itikad buruk dari terdakwa yang secara sadar berusaha menghilangkan barang bukti narkotika berupa Shabu dengan cara membuang narkotika jenis Shabu tersebut dari genggamannya sebelah kiri terdakwa namun hal itu diketahui oleh saksi Innaka Asbar Bin Arjuna dan saksi Zico Arlando Bin Firdaus.

Bahwa dari keterangan saksi Innaka Asbar Bin Arjuna dan saksi Zico Arlando Bin Firdaus dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diperoleh dari penggeledahan terdakwa tidak ditemukan alat bantu untuk menggunakan narkotika jenis shabu / bong, selain itu pada saat ditangkap terdakwa tidak sedang berusaha atau telah adanya tindakan pendahuluan/permulaan dari terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis shabu tersebut akan tetapi tidak selesainya perbuatan tersebut bukan karena kehendak dari terdakwa itu sendiri, sehingga unsur **"Percobaan"** di sini tidaklah tepat diterapkan untuk diri terdakwa.

Bahwa sesuai dengan SEMA No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, kriteria seseorang dapat dikategorikan sebagai pengguna narkotika adalah :

1. Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN **dalam kondisi tertangkap tangan.**
2. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir 1 di atas, ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari.
3. Surat Uji Laboratorium yang berisi **Positif** menggunakan narkotika yang dikeluarkan berdasarkan permintaan penyidik.

Hal 13 dari 18 halm Put. No. 123/PID/2016/PT.Plg



4. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa / psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim.
5. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkoba.

Dari semua fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dengan dihubungkan dengan Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI No. 04 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial tersebut dapat diketahui secara pasti bahwa sebenarnya tidak tergambar secara nyata adanya upaya atau niat dari terdakwa untuk menggunakan narkoba, dimana pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa tidak ditemukan alat bantu yang digunakan terdakwa untuk mengkonsumsi Shabu tersebut dan tempat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu di jalan umum sehingga tidak dapat dikategorikan terdakwa tertangkap tangan menggunakan narkoba jenis Shabu atau sebagai perbuatan percobaan menggunakan narkoba golongan I untuk diri sendiri secara bersama-sama secara melawan hukum sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim diatas.

- 3 Bahwa selanjutnya pertimbangan Majelis Hakim dalam halaman ke 28 alinea ke dua disebutkan “menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI No. 04 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, diantaranya disebutkan bahwa klasifikasi penyalahguna adalah jika terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik POLRI dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan, pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari untuk kelompok Metamfetamina (Shabu) dengan berat maksimal 1 (satu) gram dan uji Laboratorium positif menggunakan Narkoba berdasarkan permintaan Penyidik.

Dalam perkara ini Majelis Hakim mengenyampingkan dua kualifikasi yang seharusnya di penuhi dan menjadi kualifikasi yang pasti dalam SEMA no 04 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan



dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yaitu :

1. Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN **dalam kondisi tertangkap tangan.**
2. Uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan Penyidik.

Karena berdasarkan alat bukti surat yang diajukan di persidangan perkara ini yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:905/NNF/2016 tanggal 04 April 2016 yang ditandatangani oleh I Made Swetra, S.Si, M.Si., Edhi Suyanto, S.Si.Apt, MM. Niryasti, S.Si, M.Si serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang I Nyoman Sukea, SIK yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 40 ml **tidak mengandung sediaan narkotika.** dimana alat bukti surat tersebut telah ditandatangani dan di cap oleh pihak yang berwenang sehingga alat bukti Surat tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 187 KUHP. Bahwa kualifikasi tersebut harus dipenuhi seluruhnya sehingga seharusnya hal tersebut menjadi saling berkesinambungan dan saling berkaitan sehingga dapat dijadikan dasar yang kuat untuk membuktikan terdakwa sebagai penyalahguna Narkotika, oleh karena itu pembuktian Penuntut Umum telah sesuai dengan pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan apabila Majelis Hakim membuktikan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 tahun 2009 dengan berdasarkan pada SEMA No. 04 tahun 2010 tersebut maka seharusnya petunjuk dari SEMA No. 04 tahun 2009 harus dipenuhi secara keseluruhan.

Atas dasar alasan-alasan tersebut diatas, kami Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Palembang menerima serta memeriksa dan mengadili perkara atas nama **MUHAMAD NUTRIANSYAH SAPUTRA Alias MARKO Bin MARKOS**, berkenan untuk memutuskan :

1. Menerima permohonan banding Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih.

Hal 15 dari 18 halm Put. No. 123/PID/2016/PT.Plg



2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor : 120/Pid.Sus/2016/PN.Pbm Tanggal 10 Agustus 2016 baik dari penerapan kualifikasi deliknya maupun berat ringannya hukuman ;
3. Menyatakan Terdakwa **MUHAMAD NUTRIANSYAH SAPUTRA Alias MARKO Bin MARKOS** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan kedua;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **MUHAMAD NUTRIANSYAH SAPUTRA Alias MARKO Bin MARKOS** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan membayar denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara,
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah), sebagaimana tuntutan kami dalam Requisitoir pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2016 dengan No Reg Perk : PDM- 62 /Euh.2/PBM-I/05/2016 ;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 120/Pid.Sus/2016/PN. Pbm, tanggal 10 Agustus 2016 dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, serta juga memori banding yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menerima alasan-alasan dan pertimbangan hukum Hakim pada Tingkat Pertama yang berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif ketiga tersebut dan juga sependapat mengenai alasan-alasan penjatuhan pidana kepada terdakwa, yang mana adalah karena alasan-alasan yang telah dikemukakan dalam pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut adalah sudah tepat dan benar berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama belum

Hal 16 dari 18 halm Put. No. 123/PID/2016/PT.Plg



memenuhi rasa keadilan dan tidak sesuai dengan tuntutan, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak beralasan menurut hukum, sebab Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, lagi pula masalah “ keadilan “ adalah hal yang relatif, sehingga antara pihak yang satu dengan pihak yang lain bisa saja berbeda, demikian pula bisa saja antara Hakim dengan Jaksa bisa berbeda dalam menerapkan hukum sehingga dipandang adil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, maka dengan mengambil alih pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang sudah tepat dan benar dan beralasan hukum tersebut, maka oleh karenanya beralasan untuk dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara a quo ditingkat banding, dan oleh karena mana maka Majelis Hakim tingkat banding selanjutnya berpendapat untuk tetap mempertahankan dan menguatkan putusan Hakim pada Tingkat Pertama dalam hal ini putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 120Pid.Sus/2016/PN. Pbm, tanggal 10 Agustus 2016 yang dimintakan banding tersebut.;

Menimbang, bahwa karena dalam peradilan tingkat banding putusan Hakim Tingkat Pertama dikuatkan dan terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Pembanding / Jaksa Penuntut Umum ;
- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 120/Pid.Sus/ 2016/PN.Pbm, tanggal 10 Agustus 2016 yang dimintakan banding tersebut.
- Memerintahkan Terdakwa agar tetap ditahan ;

Hal 17 dari 18 halm Put. No. 123/PID/2016/PT.PIg



- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5000,00(lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Selasa** tanggal **11 Oktober 2016**, oleh kami **Nelson Samosir, S.H.,M.H.** selaku Ketua Majelis Hakim, **Marhalam Purba, S.H.,M.H.** dan **Sunardi, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **12 Oktober 2016** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **M. Sarmin S, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang, tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa/Penasihat Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM

dto

dto

1. Marhalam Purba, S.H.,M.H.

Nelson Samosir, S.H.,M.H.

dto

2. Sunardi, S.H.,M.H.

PANITERA PENGANTI

dto

M. Sarmin S, S.H.

Hal 18 dari 18 halm Put. No. 123/PID/2016/PT.Plg